

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 11

SERI : E

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 16  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2003;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, Nomenklatur Kantor Perpustakaan Umum Daerah berubah menjadi Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 1998, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/ Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN CIAMIS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2003 Seri D), untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d, dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 16  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, nomenklatur Kantor Perpustakaan Umum Daerah berubah menjadi Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal II

Cukup Jelas